



P U T U S A N
Nomor 55/Pid.B/2025/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nazaruddin Alias Udin Alias Ilham Bin Muh Arief
2. Tempat lahir : Malolo
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 21 April 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Musa Karim Np.25 Kelurahan Karema,
Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap tanggal 14 Desember 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 55/Pid.B/2025/PN Mam tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2025/PN Mam tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa Nazaruddin Alias Udin Alias Ilham Bin Muh. Arief terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mereka yang melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “ sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nazaruddin Alias Udin Alias Ilham Bin Muh. Arief dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cetakan KTP an. Ilham dengan Nik 7602011208860001
 - 1 (satu) lembar cetakan KTP an. Indri dengan Nik 7602016809920002
 - 1 (satu) lembar cetakan KK dengan No.760201170515003
 - 2 (Dua) lembar Surat Perjanjian Over Kredit(Terlampir dalam berkas perkara)
4. Menetapkan agar terdakwa Nazaruddin Alias Udin Alias Ilham Bin Muh. Arief membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-17/P.66.10.3/Eoh.2/04/2025 sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa Nazaruddin Alias Udin Alias Ilham Bin Muh. Arief bersama-sama dengan lelaki Supriadi (Daftar Pencarian) Pada hari Kamis tanggal 25 Juli Tahun 2024 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Pababari Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “**Mereka yang melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**”. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Juli Tahun 2024 sekitar pukul 20.00 WITA lelaki Supriadi (Daftar Pencarian Saksi) menghubungi Terdakwa melalui telfon dan meminta untuk bertemu, setelah Terdakwa bertemu lelaki Supriadi menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan saksi Dg Tika di terminal pasar baru dengan maksud untuk menanyakan terkait mobil yang ingin di over kredit. Kemudian keesokan harinya Terdakwa berangkat ke terminal pasar baru dan bertemu dengan saksi Dg Tika dan menanyakan terkait mobil yang ingin di over kredit dimana pada saat itu saksi Dg Tika menyampaikan jika benar ada mobil keluarganya yang ingin di over kredit sehingga saksi Dg Tika menyerahkan Nomor handphone saksi korban Takdir Dg Sitaba kepada Terdakwa dan menyarankan ke Terdakwa untuk berkomunikasi langsung, berselang beberapa jam setiba Terdakwa di kos lelaki Supriadi Terdakwa kemudian menelfon saksi korban Takdir Dg Sitaba selaku pemilik mobil dan menyampaikan jika Terdakwa berminat untuk melanjutkan cicilan mobil tersebut namun saksi Takdir Daeng Sitaba mengatakan jika dia ingin bercerita dengan istrinya terlebih dahulu sehingga pada saat itu Terdakwa menunggu persetujuan dari saksi Takdir Daeng Sitaba,
- Bahwa kemudian Terdakwa terus menelfon saksi korban Takdir Dg Sitaba untuk menanyakan apakah bisa Terdakwa mengambil mobil saksi korban Takdir Dg Sitaba, namun saksi korban Takdir Dg Sitaba belum mau memberikan mobil kepada Terdakwa karena belum ada pembicaraan dengan pihak ACC FINANCE dan saat itu saksi korban Takdir Dg Sitaba juga masih ragu karena sebelumnya tidak mengenal terdakwa. Kemudian Terdakwa menanyakan dimana rumah saksi korban Takdir Dg Sitaba dan saksi korban Takdir Dg Sitaba kemudian memberikan alamat rumahnya.
- Bahwa masih pada bulan Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa bersama dengan lelaki Supriadi mencetak KTP dan Kartu Keluarga palsu yang mana file tersebut sebelumnya sudah ada pada lelaki Supriadi, Adapun pada KTP Palsu tersebut terdakwa menggunakan nama Ilham bukan nama asli terdakwa yakni Nazaruddin sebagaimana yang tertera pada KTP asli

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa juga mengubah semua identitas terdakwa pada KTP palsu tersebut, setelah mencetak KTP dan Kartu Keluarga palsu lelaki Supriadi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) untuk nantinya diserahkan kepada saksi Takdir Daeng Sitaba sebagai DP dengan perjanjian antara terdakwa dan lelaki Supriadi yakni uang tersebut akan digantikan pada saat mobil sudah berhasil terjual, setelah itu Terdakwa bersama lelaki Supriadi berangkat kerumah saksi Takdir Daeng Sitaba di Jalan Husni Thamrin Kelurahan Rimuku Kec. Mamuju Kab.Mamuju dan bertemu dengan saksi Takdir Daeng Sitaba dan istrinya yakni saksi Anugrah Fitriani, dimana Terdakwa kembali meminta kepada saksi Takdir Daeng Sitaba agar mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa sambil memperlihatkan uang serta memberikan KTP dan Kartu Keluarga palsu yang sebelumnya Terdakwa cetak bersama lelaki Supriadi, dan pada saat itu Terdakwa mencoba meyakinkan saksi Takdir Daeng Sitaba dan saksi Anugrah Fitriani dengan mengatakan **“tidak usah maki ragu, cek maki itu KTP dan Kartu Keluarga ku saya ini orang asli mamuju”**, namun pada saat itu saksi korban Takdir Daeng Sitaba dan istrinya belum bersedia menyerahkan mobil tersebut sehingga Terdakwa yang mengaku bernama Ilham berulang kali datang kerumah saksi korban Takdir Daeng Sitaba untuk meyakinkan saksi korban Takdir Daeng Sitaba bahwa terdakwa adalah orang yang amanah dan tidak mungkin untuk melarikan diri tetapi saksi korban Takdir Daeng Sitaba saat itu belum memberikan mobil saksi.

- Bahwa kemudian di bulan yang sama yakni Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, saksi korban Takdir Daeng Sitaba dan saksi Anugrah Fitriani menghubungi pihak ACC Finance dan mengkonfirmasi terkait adanya Terdakwa yang mengaku bernama Ilham ingin melanjutkan cicilan mobil saksi dan pihak ACC FINANCE menyatakan bahwa tidak masalah kalau saksi korban Takdir Daeng Sitaba memberikan mobilnya terlebih dahulu jika saksi korban Takdir Daeng Sitaba percaya dengan Terdakwa dan pihak Finance mengatakan jika nanti dibulan selanjutnya pihak ACC FINANCE dan saksi korban Takdir Daeng Sitaba bersama-sama akan datang kerumah Terdakwa untuk melakukan survei.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WITA saksi korban Takdir Daeng Sitaba yang sebelumnya sering diyakinkan oleh terdakwa bahwa terdakwa adalah orang yang Amanah kemudian menghubungi Terdakwa dan menyampaikan hasil kordinasinya dengan pihak

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FINANCE, kemudian Terdakwa yang mengaku bernama Ilham meminta saksi korban Takdir Daeng Sitaba untuk membuat surat pernyataan yang intinya berisi bahwa terdakwa bersedia melanjutkan cicilan dan amanah dan terdakwa meminta saksi korban Takdir Daeng Sitaba untuk membawa surat pernyataan tersebut kerumahnya di Jl. pababari agar saksi korban Takdir Daeng Sitaba lebih percaya lagi kepada terdakwa dan mau menyerahkan mobilnya. Kemudian pada hari yang sama pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA saksi korban Takdir Daeng Sitaba bersama saksi Anugrah Fitriani kerumah Terdakwa di Jalan Pababari Kel.Karema Kec.Mamuju Kab.Mamuju yang mana sebenarnya *rumah tersebut merupakan rumah teman Terdakwa dan Terdakwa hanya berbohong kepada saksi Takdir Daeng Sitaba jika rumah tersebut merupakan rumah Terdakwa*

- Bahwa setelah terdakwa, lelaki Supriadi, saksi korban Takdir Dg Sitaba dan saksi Anugrah Fitriani bertemu, terdakwa dan lelaki Supriadi langsung menandatangani surat perjanjian yang telah dibuat sebelumnya yang mana dalam surat tersebut terdakwa bertanda tangan atas nama Ilham sedangkan lelaki Supriadi bertanda tangan di atas nama perempuan indri karena sebelumnya terdakwa berbohong kepada saksi korban dengan mengatakan jika lelaki Supriadi adalah saudara kandung istrinya (indri) dan saat ini Perempuan Indri sedang dirumah sakit dan saat itu saksi korban juga mempercayai perkataan terdakwa, kemudian Terdakwa yang mengaku bernama Ilham langsung menyerahkan uang kepada *saksi Takdir Daeng Sitaba* sejumlah Rp.7.000.000,- sebagai pengganti DP dan uang angsuran 1 (satu) bulan sejumlah Rp.4.600.000,- dengan total Rp. 11.600.000,-. Setelah itu terdakwa mengantar *saksi Takdir Daeng Sitaba dan saksi Anugrah Fitriani pulang dengan menggunakan mobil saksi Takdir Daeng Sitaba*, lalu setelah sampai dirumah *saksi Takdir Daeng Sitaba*, Terdakwa pamit dengan membawa mobil saksi *saksi Takdir Daeng Sitaba*, setelah itu Terdakwa kembali kerumah di Jalan Pababari dan menyerahkan mobil tersebut kepada lelaki Supriadi.
- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 WITA lelaki Supriadi menyuruh Terdakwa untuk mencari rental dengan maksud untuk digunakan ke Kab. Sidrap bersama dengan lelaki Supriadi, saksi Arwin dan sdri. Indri dengan tujuan untuk menjual mobil toyota calya milik saksi Takdir Daeng Sitaba, setelah mendapatkan mobil rental mereka langsung berangkat ke Kab. Sidrap dan sekitar pukul 08.00 WITA, mereka tiba di Kab. Sidrap dan bertemu dengan seseorang yang ingin mengambil mobil toyota calya tersebut

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Mam



dimana lelaki Supriadi yang turun langsung dari mobil dan berbicara langsung dengan orang yang ingin membeli mobil tersebut *sedangkan Terdakwa pada saat itu berada diatas mobil*, berselang beberapa menit seseorang tersebut pergi dengan membawa mobil toyota calya, lalu terdakwa bersama lelaki Supriadi, saksi Arwin dan sdri. Indri kembali ke kab. Mamuju dan ditengah perjalanan lelaki Supriadi yang kebetulan mengemudikan mobil singgah di salah satu atm mandiri di wilayah Kab. Majene untuk menarik uang, setelah lelaki Supriadi selesai menarik uang dan kembali kemobil, lelaki Supriadi kemudian menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil penjualan mobil sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian berselang beberapa hari saksi Takdir Daeng Sitaba dan istrinya sering menghubungi Terdakwa dan memngingatkan Terdakwa terkait pembayaran angsuran mobil namun Terdakwa hanya berjanji akan membayar untuk membayar angsuran mobil tersebut namun nyatanya terdakwa tidak membayar angsuran tersebut, kemudian saksi Takdir Daeng Sitaba dan istrinya sering menghubungi Terdakwa sehingga Terdakwa mengganti nomor Handphonenya dan terdakwa tidak bisa lagi dihubungi, namun karena saksi korban Takdir Dg Sitaba sudah tidak mampu membayar cicilan mobil tersebut sehingga saksi korban Takdir Dg Sitaba melaporkannya ke pihak kepolisian dan bukti laporannya saksi korban Takdir Dg Sitaba serahkan ke pihak ACC FINANCE.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dari surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Takdir Dg. Sitaba Bin Laidi Dg. Jengka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan atau penipuan yang dilakukan Terdakwa
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan atau penipuan pada pada tgl 25 bulan juli 2024, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Jalan Pababari Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;



- Bahwa awalnya saya tidak mengenal Terdakwa yang mengaku bernama ILHAM namun setelah saya sempat bercerita dengan keluarga saya atas nama DG. TIKA di Pelabuhan Mamuju terkait rencana saya untuk mengembalikan mobil miliknya ke pembiayaan karena merasa tidak mampu untuk melanjutkan cicilan, kemudian berselang waktu tiba-tiba Terdakwa menelepon saya dengan memperkenalkan diri sebagai orang yang bernama ILHAM dan mengatakan bahwa Sdr. DG. TIKA yang memberikan nomor telepon saya dan Terdakwa menyampaikan ingin melanjutkan cicilan mobil saksi, tetapi pada saat itu saya belum bersedia memberikan mobil tersebut, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa terus menelfon saya dan menanyakan apakah dia bisa mengambil mobil tersebut, namun saya belum ingin memberikan mobil tersebut karena belum ada pembicaraan dari pihak ACC FINACE namun Terdakwa menanyakan alamat saya, kemudian Terdakwa sering datang kerumah saya untuk meyakinkan saya, namun saya tetap tidak ingin menyerahkan mobil tersebut, kemudian saya dan istri saya yakni Saksi ANUGRAH FIRTIANI mengkonfirmasi ke pihak ACC FINACE terkait Terdakwa ingin melanjutkan cicilan mobil saya dan pihak ACC FINANCE mengatakan jika tidak ada masalah kalau saya memberikan mobil tersebut terlebih dahulu kepada Terdakwa yang penting saya percaya dengan Terdakwa, nanti bulan depan pihak ACC FINANCE datang kerumah Terdakwa untuk melakukan survei, kemudian saya mengkonfirmasi dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa meminta kepada saya untuk membuat surat pernyataan dan membawa surat tersebut ke Jalan Pababari agar saya dapat percaya dan ingin menyerahkan mobil tersebut, kemudian saya bertemu dengan Terdakwa dan menandatangani surat perjanjian dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai pengganti DP dan uang angsuran 1 (satu) bulan dengan total keseluruhan sejumlah Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu saya bersama-sama dengan Terdakwa kerumah saya untuk mengantar saya pulang dan selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa, kemudian pihak ACC Finance mengajak saksi untuk melakukan survei namun setelah saksi mendatangi rumah Terdakwa, rumahnya sudah ditempati oleh orang lain dan saksi bertanya ke tetangga sekitar dimana orang yang punya rumah tersebut, namun tetangga sekitar mengatakan bahwa yang punya rumah sudah lama pergi, selanjutnya saya menghubungi Terdakwa namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif, saksi sempat mencoba mendatangi rumah yang menurut Terdakwa adalah miliknya juga, ternyata

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana juga tidak ada, kemudian saksi tetap membayar angsuran selama 2 bulan kemudian setelah mobil dibawa oleh Terdakwa, hingga saksi tidak lagi mampu membayar angsuran mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi dan istri saksi dengan nama ILHAM padahal nama aslinya NAZARUDDIN dan untuk memberi kami keyakinan Terdakwa menfotokopi KTPnya dengan mengganti identitas aslinya, selain itu Terdakwa juga menunjukkan alamat yang salah dengan mengakuinya sebagai alamat rumahnya dan Terdakwa juga datang ke rumah saksi dengan Bersama seorang perempuan yang diakui sebagai istrinya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa tidak akan menipu karena Terdakwa adalah orang mamuju asli;
- Bahwa saksi menyerahkan mobil, kunci dan STNK nya;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (Satu) Unit mobil jenis Toyota Calya atas nama TAKDIR DG. SITABA dengan nopol DC 1340 GW tahun pembuatan 2023, No rangka : MHKACGJ6JPJ164643, No Mesin : 3NRH828832, warna silver metalik, leasing : ACC Finance;
- Bahwa saksi memiliki 60 (enam puluh) kali cicilan namun saksi baru sanggup mencicil sebanyak 5 (lima) kali kemudian diambil oleh Terdakwa dengan maksud lanjut cicilan namun ternyata digelapkan;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 49.800.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa membawa mobil saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi

2. Anugrah Fitriani Binti Salasing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penggelapan atau penipuan yang dilakukan Terdakwa
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan atau penipuan pada pada tgl 25 bulan juli 2024, sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Jalan Pababari Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa awalnya saya tidak mengenal Terdakwa yang mengaku bernama ILHAM namun setelah saya sempat bercerita dengan keluarga saya atas nama DG. TIKA di Pelabuhan Mamuju terkait rencana saya untuk

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan mobil miliknya ke pembiayaan karena merasa tidak mampu untuk melanjutkan cicilan, kemudian berselang waktu tiba-tiba Terdakwa menelepon saya dengan memperkenalkan diri sebagai orang yang bernama ILHAM dan mengatakan bahwa Sdr. DG. TIKA yang memberikan nomor telepon saya dan Terdakwa menyampaikan ingin melanjutkan cicilan mobil saksi, tetapi pada saat itu saya belum bersedia memberikan mobil tersebut, setelah beberapa hari kemudian Terdakwa terus menelfon saya dan menanyakan apakah dia bisa mengambil mobil tersebut, namun saya belum ingin memberikan mobil tersebut karena belum ada pembicaraan dari pihak ACC FINACE namun Terdakwa menanyakan alamat saya, kemudian Terdakwa sering datang kerumah saya untuk meyakinkan saya, namun saya tetap tidak ingin menyerahkan mobil tersebut, kemudian saya dan istri saya yakni Saksi ANUGRAH FIRTIANI mengkonfirmasi ke pihak ACC FINACE terkait Terdakwa ingin melanjutkan cicilan mobil saya dan pihak ACC FINANCE mengatakan jika tidak ada masalah kalau saya memberikan mobil tersebut terlebih dahulu kepada Terdakwa yang penting saya percaya dengan Terdakwa, nanti bulan depan pihak ACC FINANCE datang kerumah Terdakwa untuk melakukan survei, kemudian saya mengkonfirmasi dengan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa meminta kepada saya untuk membuat surat pernyataan dan membawa surat tersebut ke Jalan Pababari agar saya dapat percaya dan ingin menyerahkan mobil tersebut, kemudian saya bertemu dengan Terdakwa dan menandatangani surat perjanjian dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai pengganti DP dan uang angsuran 1 (satu) bulan dengan total keseluruhan sejumlah Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu saya bersama-sama dengan Terdakwa kerumah saya untuk mengantar saya pulang dan selanjutnya mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa, kemudian pihak ACC Finance mengajak saksi untuk melakukan survei namun setelah saksi mendatangi rumah Terdakwa, rumahnya sudah ditempati oleh orang lain dan saksi bertanya ke tetangga sekitar dimana orang yang punya rumah tersebut, namun tetangga sekitar mengatakan bahwa yang punya rumah sudah lama pergi, selanjutnya saya menghubungi Terdakwa namun nomor Terdakwa sudah tidak aktif, saksi sempat mencoba mendatangi rumah yang menurut Terdakwa adalah miliknya juga, ternyata disana juga tidak ada, kemudian saksi tetap membayar angsuran selama 2 bulan kemudian setelah mobil dibawa oleh Terdakwa, hingga saksi tidak lagi mampu membayar angsuran mobil tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperkenalkan diri kepada saksi dan istri saksi dengan nama ILHAM padahal nama aslinya NAZARUDDIN dan untuk memberi kami keyakinan Terdakwa menfotokopi KTPnya dengan dengan mengganti identitas aslinya, selain itu Terdakwa juga menunjukkan alamat yang salah dengan mengakuinya sebagai alamat rumahnya dan Terdakwa juga datang ke rumah saksi dengan Bersama seorang perempuan yang diakui sebagai istrinya;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa tidak akan menipu karena Terdakwa adalah orang mamuju asli;
 - Bahwa saksi menyerahkan mobil, kunci dan STNK nya;
 - Bahwa Terdakwa menggelapkan 1 (Satu) Unit mobil jenis Toyota Calya atas nama TAKDIR DG. SITABA dengan nopol DC 1340 GW tahun pembuatan 2023, No rangka : MHKACGJ6JPJ164643, No Mesin : 3NRH828832, warna silver metalik, leasing : ACC Finance;
 - Bahwa saksi memiliki 60 (enam puluh) kali cicilan namun saksi baru sanggup mencicil sebanyak 5 (lima) kali kemudian diambil oleh Terdakwa dengan maksud lanjut cicilan namun ternyata digelapkan;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 49.800.000 (empat puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa membawa mobil saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi
3. Dg. Tika Bin Dg Sura dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak mempunyai hubungan keluarga
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan laporan Tindak Pidana Penggelapan atau Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap mobil milik Saksi TAKDIR;
 - Bahwa Terdakwa mendatangi saksi menyampaikan jika ada mobil milik Saksi TAKDIR yang ingin di over kredit, dimana Terdakwa menyampaikan "mana mi itu mobil calya yang mau di over kredit.?" Dan saksi menyampaikan "ada di stadion" kemudian saya menyerahkan nomor Saksi TAKDIR kepada Terdakwa;
 - Bahwa mobil milik Saksi TAKDIR ingin di over kredit karena sebelumnya Saksi TAKDIR pernah menyampaikan kepada saksi jika dia ingin meng

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

over kredit mobil miliknya karena tidak lagi sanggup untuk membayar angsuran mobil tersebut;

- Bahwa mobil milik Saksi TAKDIR yang ingin di over kredit yakni mobil Toyota Calya Warna Silver dan sepengetahuan saksi harga over kredit pada saat itu yakni sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)
 - Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk apa;
 - Bahwa saksi mendapatkan sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari teman Terdakwa yang bernama SAFRI;
 - Bahwa Awalnya SAPRI pernah mendatangi saksi dan menyampaikan "ada anggota kemarin datang ke sini tanyakan itu mobil.?" saksi menjawab "iya ada" SAPRI bertanya "jadi jie dia ambil.?" saya menjawab "iya jadi" SAPRI mengatakan "tunggumi ada ji uang rokoknya kalau jadi dia ambil" sehingga berselang beberapa waktu SAPRI menghubungi saksi dan menyampaikan "dimana? ada uang rokokmu di sini" sehingga saya menjawab "saya diterminal" sehingga berselang beberapa waktu SAPRI datang dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.500.000,-kepada saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi
4. Arwin Alias Awing Bin Majid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan Tindak Pidana Penggelapan atau Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap mobil milik Saksi TAKDIR;
 - Bahwa Terdakwa menggelapkan mobil Toyota Calya milik Saksi TAKDIR;
 - Bahwa Kejadian penggelapan tersebut pada saat saksi dan empat orang lainnya yaitu Terdakwa, SUPRIADI dan INDRI berangkat ke daerah Rappang dengan tujuan menjual 1 unit mobil namun ditengah perjalanan saksi mulai curiga jika mobil yang akan dijual adalah hasil penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa dan SUPRIADI karena pada saat transaksi di tempat tersembunyi dan pada saat itu saksi dilarang keluar dari mobil, kemudian diperjelas dengan di amankannya Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2024 di Polresta Mamuju;
 - Bahwa Pada bulan Agustus 2024 SUPRIADI menelfon saksi dengan mengatakan "kau mau ikut saya, saya mau ke pinrang" kemudian saksi menjawab "iya saya mau ikut" namun saksi tidak mengetahui tujuan apa

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke pinrang, adapun saksi berangkat dengan menggunakan 2 mobil yaitu saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan 1 mobil dan 1 mobil lagi digunakan oleh SUPRIADI dan INDRI, kemudian setelah dalam perjalanan saksi baru mengetahui jika tujuan ke pinrang untuk melakukan penjualan 1 unit mobil, setelah tiba di daerah Rappang SUPRIADI bertemu dengan pembeli yang saksi tidak ketahui orangnya karena pada saat itu saksi dilarang untuk turun dari mobil setelah transaksi saksi bersama 3 teman yg lain balik ke Mamuju dengan menggunakan 1 mobil yang awalnya saksi gunakan ke Rappang dan 1 unit mobil dibawa pergi oleh pembeli;

- Bahwa saksi mendapatkan sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagai uang capek
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dipanggil dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menggelapkan mobil milik Saksi Takdir;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Jalan Husni Thamrin Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju;
- Bahwa 1 (satu) Unit mobil jenis Toyota Calya atas nama TAKDIR DG. SITABA dengan nopol DC 1340 GW tahun pembuatan 2023, No rangka : MHKACGJ6JPJ164643, No Mesin : 3NRH828832, warna silver metalik;
- Bahwa awalnya pada bulan Juli Tahun 2024 sekitar pukul 20.00 wita lelaki Supriadi (Daftar Pencarian Saksi) menghubungi saya melalui telfon dan meminta untuk bertemu, setelah saya bertemu lelaki Supriadi menyuruh saya untuk bertemu dengan Saksi DG TIKA di Terminal pasar baru dengan maksud untuk menanyakan terkait mobil yang ingin di over kredit. Kemudian keesokan harinya saya berangkat ke Terminal pasar baru dan bertemu dengan Saksi DG TIKA dan menanyakan terkait mobil yang ingin di over kredit dimana pada saat itu Saksi DG TIKA menyampaikan jika benar ada mobil keluarganya yang ingin di over kredit sehingga Saksi DG TIKA menyerahkan Nomor handphone Saksi TAKDIR kepada saya dan menyarankan agar saya berkomunikasi langsung, berselang beberapa jam setiba saya di kos lelaki Supriadi kemudian saya menelepon Saksi TAKDIR selaku pemilik mobil dan menyampaikan jika saya berminat untuk melanjutkan cicilan mobil tersebut namun Saksi TAKDIR mengatakan jika dia

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin bercerita dengan istrinya terlebih dahulu sehingga pada saat itu saya menunggu persetujuan dari Saksi TAKDIR;

- Bahwa Terdakwa terus menelepon Saksi TAKDIR untuk menanyakan apakah bisa saya mengambil mobil Saksi TAKDIR, namun Saksi TAKDIR belum mau memberikan mobil kepada saya karena belum ada pembicaraan dengan pihak ACC FINANCE dan saat itu Saksi TAKDIR juga masih ragu karena sebelumnya tidak mengenal saya. Kemudian saya menanyakan dimana rumah Saksi TAKDIR dan Saksi TAKDIR kemudian memberikan alamat rumahnya;
- Bahwa Pada bulan Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WITA, saya bersama dengan lelaki Supriadi mencetak KTP dan Kartu Keluarga palsu yang mana file tersebut sebelumnya sudah ada pada lelaki Supriadi, Adapun pada KTP Palsu tersebut saya menggunakan nama Ilham bukan nama asli saya yakni Nazaruddin sebagaimana yang tertera pada KTP asli saya dan saya juga mengubah semua identitas saya pada KTP palsu tersebut, setelah mencetak KTP dan Kartu Keluarga palsu lelaki Supriadi menyerahkan uang kepada saya sejumlah Rp.11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) untuk nantinya diserahkan kepada Saksi TAKDIR sebagai DP (uang muka) dengan perjanjian antara saya dan lelaki Supriadi yakni uang tersebut akan digantikan pada saat mobil sudah berhasil terjual, setelah itu saya bersama lelaki Supriadi berangkat kerumah Saksi TAKDIR di Jalan Husni Thamrin Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju dan bertemu dengan Saksi TAKDIR dan istrinya yakni Saksi ANUGRAH FITRIANI, dimana saya kembali meminta kepada Saksi TAKDIR agar mobil tersebut diserahkan kepada saya sambil memperlihatkan uang serta memberikan KTP dan Kartu Keluarga palsu yang sebelumnya saya cetak bersama lelaki Supriadi, dan pada saat itu saya mencoba meyakinkan Saksi TAKDIR dan Saksi ANUGRAH FITRIANI dengan mengatakan "tidak usah maki ragu, cek maki itu KTP dan Kartu Keluarga ku saya ini orang asli mamuju", namun pada saat itu Saksi TAKDIR dan istrinya belum bersedia menyerahkan mobil tersebut sehingga saya yang mengaku bernama Ilham berulang kali datang kerumah Saksi TAKDIR untuk meyakinkan Saksi TAKDIR bahwa Terdakwa adalah orang yang amanah dan tidak mungkin untuk melarikan diri tetapi Saksi TAKDIR saat itu belum memberikan mobil saya;
- Bahwa pada bulan yang sama yakni Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi TAKDIR dan Saksi ANUGRAH FITRIANI menghubungi pihak ACC Finance dan mengkonfirmasi terkait adanya saya yang mengaku bernama

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ilham ingin melanjutkan cicilan mobil saksi dan pihak ACC FINANCE menyatakan bahwa tidak masalah kalau Saksi TAKDIR memberikan mobilnya terlebih dahulu jika Saksi TAKDIR percaya dengan saya dan pihak Finance mengatakan jika nanti dibulan selanjutnya pihak ACC FINANCE dan Saksi TAKDIR bersama-sama akan datang kerumah saya untuk melakukan survei.;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 WITA Saksi TAKDIR yang sebelumnya sering diyakinkan oleh saya bahwa saya adalah orang yang Amanah kemudian menghubungi saya dan menyampaikan hasil kordinasinya dengan pihak FINANCE, kemudian saya yang mengaku bernama Ilham meminta Saksi TAKDIR untuk membuat surat pernyataan yang intinya berisi bahwa saya bersedia melanjutkan cicilan dan amanah dan saya diminta Saksi TAKDIR untuk membawa surat pernyataan tersebut kerumahnya di Jalan Pababari agar Saksi TAKDIR lebih percaya lagi kepada saya dan mau menyerahkan mobilnya. Kemudian pada hari yang sama pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi TAKDIR bersama Saksi ANUGRAH FITRIANI kerumah Terdakwa di Jalan Pababari Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju yang mana sebenarnya rumah tersebut merupakan rumah teman saya dan saya hanya berbohong kepada Saksi TAKDIR jika rumah tersebut merupakan rumah Terdakwa;
 - Bahwa setelah Terdakwa, Supriadi, Saksi TAKDIR dan Saksi ANUGRAH FITRIANI bertemu, Terdakwa dan Supriadi langsung menandatangani surat perjanjian yang telah dibuat sebelumnya yang mana dalam surat tersebut Terdakwa bertanda tangan atas nama Ilham sedangkan Supriadi bertanda tangan di atas nama perempuan indri karena sebelumnya saya berbohong kepada Saksi TAKDIR dengan mengatakan jika Supriadi adalah saudara kandung istrinya (indri) dan saat ini Perempuan Indri sedang dirumah sakit dan saat itu Saksi TAKDIR juga mempercayai perkataan Terdakwa, kemudian Terdakwa yang mengaku bernama Ilham langsung menyerahkan uang kepada Saksi TAKDIR sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai pengganti DP dan uang angsuran 1 (satu) bulan sejumlah Rp.4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mengantar Saksi TAKDIR dan Saksi ANUGRAH FITRIANI pulang dengan menggunakan mobil Saksi TAKDIR, lalu setelah sampai dirumah Saksi TAKDIR, saya pamit dengan membawa mobil Saksi TAKDIR, setelah itu saya kembali ke rumah di Jalan Pababari dan menyerahkan mobil tersebut kepada lelaki Supriadi;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menyerahkan angsuran Terdakwa juga menyerahkan foto copy KTP dan KK yang namanya Terdakwa rubah menjadi ILHAM seharusnya NAZARUDDIN;
- Bahwa Terdakwa melakukannya karena Terdakwa pada waktu itu butuh uang untuk biaya melahirkan istri di Rumah Sakit karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan pada tahun 2022; penjualan rokok yang tidak dilekati pita cukai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar cetakan KTP an. Ilham dengan Nik 7602011208860001
- 1 (satu) lembar cetakan KTP an. Indri dengan Nik 7602016809920002
- 1 (satu) lembar cetakan KK dengan No.760201170515003
- 2 (Dua) lembar Surat Perjanjian Over Kredit

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa awalnya pada bulan Juli Tahun 2024 sekitar pukul 20.00 wita lelaki Supriadi (Daftar Pencarian Saksi) menghubungi Terdakwa melalui telfon dan meminta untuk bertemu, setelah Terdakwa bertemu lelaki Supriadi menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan saksi Dg Tika di terminal pasar baru dengan maksud untuk menanyakan terkait mobil yang ingin di over kredit. Kemudian keesokan harinya Terdakwa berangkat ke terminal pasar baru dan bertemu dengan saksi Dg Tika dan menanyakan terkait mobil yang ingin di over kredit dimana pada saat itu saksi Dg Tika menyampaikan jika benar ada mobil keluarganya yang ingin di over kredit sehingga saksi Dg Tika menyerahkan Nomor handphone saksi korban Takdir Dg Sitaba kepada Terdakwa dan menyarankan ke Terdakwa untuk berkomunikasi langsung, berselang beberapa jam setiba Terdakwa di kos lelaki Supriadi Terdakwa kemudian menelfon saksi korban Takdir Dg Sitaba selaku pemilik mobil dan menyampaikan jika Terdakwa berminat untuk melanjutkan cicilan mobil tersebut namun saksi Takdir Daeng Sitaba mengatakan jika dia ingin bercerita dengan istrinya terlebih dahulu sehingga pada saat itu Terdakwa menunggu persetujuan dari saksi Takdir Daeng Sitaba,
- Bahwa kemudian Terdakwa terus menelfon saksi korban Takdir Dg Sitaba untuk menanyakan apakah bisa Terdakwa mengambil mobil saksi korban

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takdir Dg Sitaba, namun saksi korban Takdir Dg Sitaba belum mau memberikan mobil kepada Terdakwa karena belum ada pembicaraan dengan pihak ACC FINANCE dan saat itu saksi korban Takdir Dg Sitaba juga masih ragu karena sebelumnya tidak mengenal terdakwa. Kemudian Terdakwa menanyakan dimana rumah saksi korban Takdir Dg Sitaba dan saksi korban Takdir Dg Sitaba kemudian memberikan alamat rumahnya.

- Bahwa masih pada bulan Juli 2024 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa bersama dengan lelaki Supriadi mencetak KTP dan Kartu Keluarga palsu yang mana file tersebut sebelumnya sudah ada pada lelaki Supriadi, Adapun pada KTP Palsu tersebut terdakwa menggunakan nama Ilham bukan nama asli terdakwa yakni Nazaruddin sebagaimana yang tertera pada KTP asli terdakwa dan terdakwa juga mengubah semua identitas terdakwa pada KTP palsu tersebut, setelah mencetak KTP dan Kartu Keluarga palsu lelaki Supriadi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) untuk nantinya diserahkan kepada saksi Takdir Daeng Sitaba sebagai DP dengan perjanjian antara terdakwa dan lelaki Supriadi yakni uang tersebut akan digantikan pada saat mobil sudah berhasil terjual, setelah itu Terdakwa bersama lelaki Supriadi berangkat kerumah saksi Takdir Daeng Sitaba di Jalan Husni Thamrin Kelurahan Rimuku Kec. Mamuju Kab.Mamuju dan bertemu dengan saksi Takdir Daeng Sitaba dan istrinya yakni saksi Anugrah Fitriani, dimana Terdakwa kembali meminta kepada saksi Takdir Daeng Sitaba agar mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa sambil memperlihatkan uang serta memberikan KTP dan Kartu Keluarga palsu yang sebelumnya Terdakwa cetak bersama lelaki Supriadi, dan pada saat itu Terdakwa mencoba meyakinkan saksi Takdir Daeng Sitaba dan saksi Anugrah Fitriani dengan mengatakan **“tidak usah maki ragu, cek maki itu KTP dan Kartu Keluarga ku saya ini orang asli mamuju”**, namun pada saat itu saksi korban Takdir Daeng Sitaba dan istrinya belum bersedia menyerahkan mobil tersebut sehingga Terdakwa yang mengaku bernama Ilham berulang kali datang kerumah saksi korban Takdir Daeng Sitaba untuk meyakinkan saksi korban Takdir Daeng Sitaba bahwa terdakwa adalah orang yang amanah dan tidak mungkin untuk melarikan diri tetapi saksi korban Takdir Daeng Sitaba saat itu belum memberikan mobil saksi.
- Bahwa kemudian di bulan yang sama yakni Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi korban Takdir Daeng Sitaba dan saksi Anugrah Fitriani menghubungi pihak ACC Finance dan mengkonfirmasi terkait adanya

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mengaku bernama Ilham ingin melanjutkan cicilan mobil saksi dan pihak ACC FINANCE menyatakan bahwa tidak masalah kalau saksi korban Takdir Daeng Sitaba memberikan mobilnya terlebih dahulu jika saksi korban Takdir Daeng Sitaba percaya dengan Terdakwa dan pihak Finance mengatakan jika nanti dibulan selanjutnya pihak ACC FINANCE dan saksi korban Takdir Daeng Sitaba bersama-sama akan datang kerumah Terdakwa untuk melakukan survei.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 Wita saksi korban Takdir Daeng Sitaba yang sebelumnya sering diyakinkan oleh terdakwa bahwa terdakwa adalah orang yang Amanah kemudian menghubungi Terdakwa dan menyampaikan hasil kordinasinya dengan pihak FINANCE, kemudian Terdakwa yang mengaku bernama Ilham meminta saksi korban Takdir Daeng Sitaba untuk membuat surat pernyataan yang intinya berisi bahwa terdakwa bersedia melanjutkan cicilan dan amanah dan terdakwa meminta saksi korban Takdir Daeng Sitaba untuk membawa surat pernyataan tersebut kerumahnya di Jl. pababari agar saksi korban Takdir Daeng Sitaba lebih percaya lagi kepada terdakwa dan mau menyerahkan mobilnya. Kemudian pada hari yang sama pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wita saksi korban Takdir Daeng Sitaba bersama saksi Anugrah Fitriani kerumah Terdakwa di Jalan Pababari Kel.Karema Kec.Mamuju Kab.Mamuju yang mana sebenarnya *rumah tersebut merupakan rumah teman Terdakwa dan Terdakwa hanya berbohong kepada saksi Takdir Daeng Sitaba jika rumah tersebut merupakan rumah Terdakwa*
- Bahwa setelah terdakwa, lelaki Supriadi, saksi korban Takdir Dg Sitaba dan saksi Anugrah Fitriani bertemu, terdakwa dan lelaki Supriadi langsung menandatangani surat perjanjian yang telah dibuat sebelumnya yang mana dalam surat tersebut terdakwa bertanda tangan atas nama Ilham sedangkan lelaki Supriadi bertanda tangan di atas nama perempuan indri karena sebelumnya terdakwa berbohong kepada saksi korban dengan mengatakan jika lelaki Supriadi adalah saudara kandung istrinya (indri) dan saat ini Perempuan Indri sedang dirumah sakit dan saat itu saksi korban juga mempercayai perkataan terdakwa, kemudian Terdakwa yang mengaku bernama Ilham langsung menyerahkan uang kepada *saksi Takdir Daeng Sitaba* sejumlah Rp.7.000.000,- sebagai pengganti DP dan uang angsuran 1 (satu) bulan sejumlah Rp.4.600.000,- dengan total Rp. 11.600.000,-. Setelah itu terdakwa mengantar *saksi Takdir Daeng Sitaba dan saksi Anugrah Fitriani pulang dengan menggunakan mobil saksi Takdir Daeng Sitaba*, lalu setelah

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Mam



sampai di rumah saksi *Takdir Daeng Sitaba*, Terdakwa pamit dengan membawa mobil saksi *saksi Takdir Daeng Sitaba*, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah di Jalan Pababari dan menyerahkan mobil tersebut kepada lelaki Supriadi.

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 wita lelaki Supriadi menyuruh Terdakwa untuk mencari rental dengan maksud untuk digunakan ke Kab. Sidrap bersama dengan lelaki Supriadi, saksi Arwin dan sdri. Indri dengan tujuan untuk menjual mobil toyota calya milik saksi *Takdir Daeng Sitaba*, setelah mendapatkan mobil rental mereka langsung berangkat ke Kab. Sidrap dan sekitar pukul 08.00 wita, mereka tiba di Kab. Sidrap dan bertemu dengan seseorang yang ingin mengambil mobil toyota calya tersebut dimana lelaki Supriadi yang turun langsung dari mobil dan berbicara langsung dengan orang yang ingin membeli mobil tersebut *sedangkan Terdakwa pada saat itu berada diatas mobil*, berselang beberapa menit seseorang tersebut pergi dengan membawa mobil toyota calya, lalu terdakwa bersama lelaki Supriadi, saksi Arwin dan sdri. Indri kembali ke kab. Mamuju dan ditengah perjalanan lelaki Supriadi yang kebetulan mengemudikan mobil singgah di salah satu atm mandiri di wilayah Kab. Majene untuk menarik uang, setelah lelaki Supriadi selesai menarik uang dan kembali ke mobil, lelaki Supriadi kemudian menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil penjualan mobil sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mereka yang melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Nazaruddin Alias Udin Alias Ilham Bin Muh. Arief yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Mereka yang melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative maksudnya apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang “dengan maksud” dalam unsur ini harus diartikan bahwa Terdakwa dan mengerti apa yang dilakukannya dan menginginkan akibat dari perbuatannya tersebut, yaitu memberikan keuntungan kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak berlandaskan kepada suatu kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, apakah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atau oleh suatu perjanjian yang sah. Jadi perbuatan tersebut haruslah bertentangan dengan peraturan dan atau bertentangan dengan hak orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan nama dirinya, keadaan palsu artinya mengaku dan bertindak selaku pejabat atau tokoh tertentu padahal sebenarnya bukan, akal dan tipu muslihat yakni suatu yang demikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikir normal dapat tertipu, sedangkan karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Juli Tahun 2024 sekitar pukul 20.00 wita lelaki Supriadi (Daftar Pencarian Saksi) menghubungi Terdakwa melalui telfon dan meminta untuk bertemu, setelah Terdakwa bertemu Supriadi menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan saksi Dg Tika di terminal pasar baru dengan maksud untuk menanyakan terkait mobil yang ingin di over kredit. Kemudian keesokan harinya Terdakwa berangkat ke terminal pasar baru dan bertemu dengan saksi Dg Tika dan menanyakan terkait mobil yang ingin di over kredit dimana pada saat itu saksi Dg Tika menyampaikan jika benar ada mobil keluarganya yang ingin di over kredit sehingga saksi Dg Tika menyerahkan Nomor handphone saksi korban Takdir Dg Sitaba kepada Terdakwa dan menyarankan ke Terdakwa untuk berkomunikasi langsung, berselang beberapa jam setiba Terdakwa di kos lelaki Supriadi Terdakwa kemudian menelfon saksi korban Takdir Dg Sitaba selaku pemilik mobil dan menyampaikan jika Terdakwa berminat untuk melanjutkan cicilan mobil tersebut namun saksi Takdir Daeng Sitaba mengatakan jika dia ingin bercerita dengan istrinya terlebih dahulu sehingga pada saat itu Terdakwa menunggu persetujuan dari saksi Takdir Daeng Sitaba,
- Bahwa kemudian Terdakwa terus menelfon saksi korban Takdir Dg Sitaba untuk menanyakan apakah bisa Terdakwa mengambil mobil saksi korban Takdir Dg Sitaba, namun saksi korban Takdir Dg Sitaba belum mau memberikan mobil kepada Terdakwa karena belum ada pembicaraan dengan pihak ACC FINANCE dan saat itu saksi korban Takdir Dg Sitaba juga masih ragu karena sebelumnya tidak mengenal terdakwa. Kemudian Terdakwa menanyakan dimana rumah saksi korban Takdir Dg Sitaba dan saksi korban Takdir Dg Sitaba kemudian memberikan alamat rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih pada bulan Juli 2024 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa bersama dengan lelaki Supriadi mencetak KTP dan Kartu Keluarga palsu yang mana file tersebut sebelumnya sudah ada pada lelaki Supriadi, Adapun pada KTP Palsu tersebut terdakwa menggunakan nama Ilham bukan nama asli terdakwa yakni Nazaruddin sebagaimana yang tertera pada KTP asli terdakwa dan terdakwa juga mengubah semua identitas terdakwa pada KTP palsu tersebut, setelah mencetak KTP dan Kartu Keluarga palsu lelaki Supriadi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) untuk nantinya diserahkan kepada saksi Takdir Daeng Sitaba sebagai DP dengan perjanjian antara terdakwa dan lelaki Supriadi yakni uang tersebut akan digantikan pada saat mobil sudah berhasil terjual, setelah itu Terdakwa bersama lelaki Supriadi berangkat ke rumah saksi Takdir Daeng Sitaba di Jalan Husni Thamrin Kelurahan Rimuku Kec. Mamuju Kab.Mamuju dan bertemu dengan saksi Takdir Daeng Sitaba dan istrinya yakni saksi Anugrah Fitriani, dimana Terdakwa kembali meminta kepada saksi Takdir Daeng Sitaba agar mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa sambil memperlihatkan uang serta memberikan KTP dan Kartu Keluarga palsu yang sebelumnya Terdakwa cetak bersama lelaki Supriadi, dan pada saat itu Terdakwa mencoba meyakinkan saksi Takdir Daeng Sitaba dan saksi Anugrah Fitriani dengan mengatakan **“tidak usah maki ragu, cek maki itu KTP dan Kartu Keluarga ku saya ini orang asli mamuju”**, namun pada saat itu saksi korban Takdir Daeng Sitaba dan istrinya belum bersedia menyerahkan mobil tersebut sehingga Terdakwa yang mengaku bernama Ilham berulang kali datang ke rumah saksi korban Takdir Daeng Sitaba untuk meyakinkan saksi korban Takdir Daeng Sitaba bahwa terdakwa adalah orang yang amanah dan tidak mungkin untuk melarikan diri tetapi saksi korban Takdir Daeng Sitaba saat itu belum memberikan mobil saksi.
- Bahwa kemudian di bulan yang sama yakni Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi korban Takdir Daeng Sitaba dan saksi Anugrah Fitriani menghubungi pihak ACC Finance dan mengkonfirmasi terkait adanya Terdakwa yang mengaku bernama Ilham ingin melanjutkan cicilan mobil saksi dan pihak ACC FINANCE menyatakan bahwa tidak masalah kalau saksi korban Takdir Daeng Sitaba memberikan mobilnya terlebih dahulu jika saksi korban Takdir Daeng Sitaba percaya dengan Terdakwa dan pihak Finance mengatakan jika nanti dibulan selanjutnya pihak ACC FINANCE dan saksi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Takdir Daeng Sitaba bersama-sama akan datang kerumah Terdakwa untuk melakukan survei.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 Wita saksi korban Takdir Daeng Sitaba yang sebelumnya sering diyakinkan oleh terdakwa bahwa terdakwa adalah orang yang Amanah kemudian menghubungi Terdakwa dan menyampaikan hasil kordinasinya dengan pihak FINANCE, kemudian Terdakwa yang mengaku bernama Ilham meminta saksi korban Takdir Daeng Sitaba untuk membuat surat pernyataan yang intinya berisi bahwa terdakwa bersedia melanjutkan cicilan dan amanah dan terdakwa meminta saksi korban Takdir Daeng Sitaba untuk membawa surat pernyataan tersebut kerumahnya di Jl. pababari agar saksi korban Takdir Daeng Sitaba lebih percaya lagi kepada terdakwa dan mau menyerahkan mobilnya. Kemudian pada hari yang sama pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wita saksi korban Takdir Daeng Sitaba bersama saksi Anugrah Fitriani kerumah Terdakwa di Jalan Pababari Kel.Karema Kec.Mamuju Kab.Mamuju yang mana sebenarnya rumah tersebut merupakan rumah teman Terdakwa dan Terdakwa hanya berbohong kepada saksi Takdir Daeng Sitaba jika rumah tersebut merupakan rumah Terdakwa
- Bahwa setelah terdakwa, lelaki Supriadi, saksi korban Takdir Dg Sitaba dan saksi Anugrah Fitriani bertemu, terdakwa dan lelaki Supriadi langsung menandatangani surat perjanjian yang telah dibuat sebelumnya yang mana dalam surat tersebut terdakwa bertanda tangan atas nama Ilham sedangkan lelaki Supriadi bertanda tangan di atas nama perempuan indri karena sebelumnya terdakwa berbohong kepada saksi korban dengan mengatakan jika lelaki Supriadi adalah saudara kandung istrinya (indri) dan saat ini Perempuan Indri sedang dirumah sakit dan saat itu saksi korban juga mempercayai perkataan terdakwa, kemudian Terdakwa yang mengaku bernama Ilham langsung menyerahkan uang kepada saksi Takdir Daeng Sitaba sejumlah Rp.7.000.000,- sebagai pengganti DP dan uang angsuran 1 (satu) bulan sejumlah Rp.4.600.000,- dengan total Rp. 11.600.000,-. Setelah itu terdakwa mengantar saksi Takdir Daeng Sitaba dan saksi Anugrah Fitriani pulang dengan menggunakan mobil saksi Takdir Daeng Sitaba, lalu setelah sampai dirumah saksi Takdir Daeng Sitaba, Terdakwa pamit dengan membawa mobil saksi saksi Takdir Daeng Sitaba, setelah itu Terdakwa kembali kerumah di Jalan Pababari dan menyerahkan mobil tersebut kepada lelaki Supriadi.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2024 sekitar pukul 17.30 wita lelaki Supriadi menyuruh Terdakwa untuk mencari rental dengan maksud untuk digunakan ke Kab. Sidrap bersama dengan lelaki Supriadi, saksi Arwin dan sdri. Indri dengan tujuan untuk menjual mobil toyota calya milik saksi Takdir Daeng Sitaba, setelah mendapatkan mobil rental mereka langsung berangkat ke Kab. Sidrap dan sekitar pukul 08.00 wita, mereka tiba di Kab. Sidrap dan bertemu dengan seseorang yang ingin mengambil mobil toyota calya tersebut dimana lelaki Supriadi yang turun langsung dari mobil dan berbicara langsung dengan orang yang ingin membeli mobil tersebut *sedangkan Terdakwa pada saat itu berada diatas mobil*, berselang beberapa menit seseorang tersebut pergi dengan membawa mobil toyota calya, lalu terdakwa bersama lelaki Supriadi, saksi Arwin dan sdri. Indri kembali ke kab. Mamuju dan ditengah perjalanan lelaki Supriadi yang kebetulan mengemudikan mobil singgah di salah satu atm mandiri di wilayah Kab. Majene untuk menarik uang, setelah lelaki Supriadi selesai menarik uang dan kembali kemobil, lelaki Supriadi kemudian menyerahkan uang tunai kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari hasil penjualan mobil sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Kemudian berselang beberapa hari saksi Takdir Daeng Sitaba dan istrinya sering menghubungi Terdakwa dan memngingatkan Terdakwa terkait pembayaran angsuran mobil namun Terdakwa hanya berjanji akan membayar untuk membayar angsuran mobil tersebut namun nyatanya terdakwa tidak membayar angsuran tersebut, kemudian saksi Takdir Daeng Sitaba dan istrinya sering menghubungi Terdakwa sehingga Terdakwa mengganti nomor Handphonenya dan terdakwa tidak bisa lagi dihubungi, namun karena saksi korban Takdir Dg Sitaba sudah tidak mampu membayar cicilan mobil tersebut sehingga saksi korban Takdir Dg Sitaba melaporkannya ke pihak kepolisian dan bukti laporannya saksi korban Takdir Dg Sitaba serahkan ke pihak ACC FINANCE.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Mereka yang melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar cetakan Kartu Tanda Penduduk an. Ilham dengan Nik 7602011208860001, 1 (satu) lembar cetakan Kartu Tanda Penduduk an. Indri dengan Nik 7602016809920002, 1 (satu) lembar cetakan Kartu Keluarga dengan No.760201170515003, 2 (Dua) lembar Surat Perjanjian Over Kredit terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Takdir Dg. Sitaba Bin Laidi Dg. Jengka
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nazaruddin Alias Udin Alias Ilham Bin Muh Arief tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar cetakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ilham dengan Nik 7602011208860001
 - 1 (satu) lembar cetakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Indri dengan Nik 7602016809920002
 - 1 (satu) lembar cetakan Kartu Keluarga dengan No.760201170515003
 - 2 (Dua) lembar Surat Perjanjian Over KreditTerlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2025, oleh Mawardy Rivai, S.H sebagai Hakim Ketua, H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Muhammad Syahrul K, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Kartina, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H

ttd

Mawardy Rivai, S.H

ttd

Nona Vivi Sri Dewi, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Muhammad Syahrul K, S.H,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 55/Pid.B/2025/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26